



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 162 TAHUN 1992

T E N T A N G

**TIM PENYELEKSI CALON PESERTA TES PENDI
DIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN PEMERIN
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Aparatur Pemerintah yang mampu men-
dorong, menggerakkan serta mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas-
umum Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat agar da-
pat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu mempersiap-
kan dan mengembangkan mutu pegawai melalui penyelenggaraan pen-
didikan dan latihan Penjenjangan ;
- b. bahwa dengan mempersiapkan dan memenuhi huruf a diatas dipandang
perlu membentuk Tim Penyeleksi Calon Peserta Tes Pendidikan dan
Latihan Penjenjangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah
an di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1989 tentang Pen-
didikan dan Latihan Penjenjangan dilingkungan Departemen Dalam
Negeri.

MEMPERHATIKAN

- : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7
Juli 1992 Nomor 893.1/13061/042/1992 perihal Penyelenggaraan SESPA
NAS.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM PE
NYELEKSI CALON PESERTA TES PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENJENJANGAN PE
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Penyeleksi Calon Peserta Tes Pendidikan dan
Latihan Penjenjangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

/ dengan

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penyeleksi Calon Peserta Tes Pendidikan dan Latihan Penjurangan sebagaimana tersebut pasal 1 Keputusan ini bertugad :

1. Mengadakan seleksi dan menyusun daftar nama Calon Peserta Tes Pendidikan dan Latihan Penjurangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Mengirimkan hasil seleksi Calon Peserta Tes Pendidikan dan Latihan Penjurangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Mengadakan evaluasi hasil pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Penjurangan setiap tahun sekali.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 23 JULI 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Anggota Muspida Kabupaten Dati II Nganjuk ;
4. " Ketua DPRD Kab Dati II Nganjuk ;
5. " Kepala Dinas/Jawatan dilingkungan Pemerintah Kab Dati II Nganjuk ;
6. " Kepala Bagian/Kompartemen dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. " Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. " Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR 162 TAHUN 1992

TANGGAL 23 J U L I 1992

SUSUNAN TIM PENYELEKSI CALON PESERTA TES PENDIDIKAN
DAN LATIHAN PENJENJANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	K e t u a	Bupati Kepala Daerah	
2.	Sekretaris	Sekretaris Wilayah/Daerah	
3.	Anggota-anggota	1. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten 2. Kepala Kantor Sosial Politik 3. Kepala Bagian Kepegawaian 4. Kepala Bagian Ortala 5. Kepala Bagian Hukum 6. Kepala Bagian Pemerintahan Umum 7. Kepala Sub Bagian Mutasi 8. Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier	



KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM